



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Kph

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIAN RANGGA BAKTI WIJAYA Als DIAN Bin PONIMAN HADI PRAYITNO (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juli 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan berobat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 17 Oktober 2014;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jelison Purba, SH beralamat di Jalan Kgs. Hasan No. 98 Kepahiang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 30/Pid. B/ 2014/PN. Kph tanggal 04 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 30/Pid.B/2014/PN. Kph tanggal 04 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.B/2014/PN. Kph tanggal 04 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 ( satu) buah tas ransel warna coklat muda bergambar buah apel yang bertuliskan ARRLE;
  - 1 (satu) pasang baju seragam sekolah pramuka lengkap yang disebelah kanan lengan bertuliskan Rejang Lebong;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju piama warna biru langit yang bergambar kepala boneka warna kuning;
- 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah buku sekolah bertuliskan jurus sakti menaklukkan kimia SMA
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam merk SPOTTY bernomor 40 (empat puluh)
- 1 (satu) pasang kaos kaki sekolah berwarna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah bra (BH) ukuran sedang berwarna putih bergaris hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih lis hitam yang bergambar boneka;

## ***Masing-masing Dikembalikan kepada Korban;***

- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat tua;
- 2 (dua) lembar tiket kereta api dari loket stasiun Lubuk Linggau bertujuan Palembang;

## ***Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Xeon warna hijau Nomor Polisi BD 5978 KJ

## ***Dikembalikan kepada Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno ;***

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu**

#### **Primer :**

Bahwa ia Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di rumah kost yang terletak di Km. 13 Sri Gading Kota Palembang Prop. Sumatera Selatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang masih berumur 16 (enam belas tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pengadilan Negeri Kepahiang

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Perbuatan Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengajak Korban pergi ke Lubuk Linggau dengan menaiki mobil Travel, sesampainya di Lubuk linggau kemudian Terdakwa mengajak Korban ke Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa membeli tiket kereta api tujuan Palembang lalu pada jam 09.30 WIB Terdakwa dan Korban berangkat dari Kota Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan kereta api sesampainya di Kota Palembang Terdakwa dan Korban mencari rumah kost untuk tempat tinggal mereka, pada tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa dan Korban mendapat kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, yang mana pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa membujuk Korban dengan mengatakan kepada Korban *"Abi sayang nian samo Ami, galak dak kito melakukan hubungan badan? Abi bakal tanggung jawab, kito jago pasti nikah kelak"* lalu Korban berkata *"iyo, tapi kapan nikah?"* dan Terdakwa berkata *"tunggu Abi ado duit"* mendengar bujukan dari Terdakwa membuat Korban yakin dan percaya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Korban sehingga Terdakwa dan Korban berciuman dan berguling di lantai yang beralas kardus, selanjutnya Terdakwa membuka baju Korban dan meremas-remas payudara Korban lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka celana training yang dikenakan Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Korban dan kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam Terdakwa sendiri sehingga Korban dan Terdakwa masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), lalu Terdakwa mendekati Korban dan menindih tubuh Korban sambil mencium bibir Korban lalu mencium dan menghisap payudara Korban kemudian kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) dipegang Terdakwa lalu secara perlahan-lahan Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Korban sehingga kemaluan (penis) Terdakwa menempel di bibir kemaluan Korban lalu Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Korban sehingga

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban merasakan sakit, setelah kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) kali secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam lobang kemaluan (vagina) Korban dan pada saat itu dari kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma yang saat itu ia keluarkan diatas perut Korban ;

Bahwa selama 3 (tiga) hari menginap di kosan tersebut Terdakwa telah menyetubuhi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 23.00 lalu pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 24.00 WIB serta pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB

Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman Terdakwa mengaku belum pernah menikah sehingga Korban mau dipacari oleh Terdakwa padahal Terdakwa ternyata sudah pernah menikah namun sudah bercerai dan berstatus duda dan sebelum dilakukan perbuatan persetubuhan terhadap Korban tersebut Terdakwa pernah berkata mau menikahi Korban ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengalami selaput dara sudah tidak utuh lagi yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup Nomor: 404/RSUD/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rini Yuanita, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Curup.

Perbuatan Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Subsider :**

Bahwa ia Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang masih

*Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berumur 16 (enam belas tahun), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa yang berpacaran dengan Korban dan mengaku kepada Korban masih bujangan dan belum pernah menikah atau duda, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Korban sedang berada di sekolah yaitu di SMAN 01 Curup Selatan, Korban mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa yang mana Terdakwa menanyakan keberadaan Korban dan Korban menjawab melalui SMS juga kepada Terdakwa bahwa Korban sedang berada di sekolah, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menelphone Korban dengan berkata *"dek ketemu sebentar penting, aku la nungu dijalur duo "* dan Korban menjawab *"iyo bentar aku lagi melatih paskib bentar "* setelah itu Korban meminjam sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik Zuleka Septi dan kemudian Korban langsung pergi menuju Jalan Dua Jalur tepatnya di bangunan Rumah Sakit untuk menemui Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa Korban berhenti dan memarkirkan sepeda motor dan Korban duduk diatas sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik Zuleka Septi tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekat dan juga duduk di bagian belakang motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ dan Terdakwa langsung memeluk Korban dari belakang, setelah itu Terdakwa meniup leher Korban dibagian belakang dan mencium pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencium kembali Korban dibagian bibir kurang lebih selama 1 (satu) menit yang mana pada saat itu posisi tangan Terdakwa yang sebelah kanan meraba-raba dibagian payudara Korban dan meremas-remasnya berkali-kali dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Korban dari bawah baju Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Korban dari luar rok Korban dan mengesek-gesekan tangan pada kemaluan (vagina) Korban, tidak lama kemudian datanglah Asmara (ibu kandung Korban) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Korban dan Terdakwa yang kemudian memarahi Korban dan Terdakwa dan memerintahkan Korban untuk pulang kerumah, setelah itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut sedangkan Korban pergi juga dibelakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ dan Asmara pergi juga dengan posisi paling belakang.

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, Terdakwa mengaku belum pernah menikah sehingga Korban mau dipacari oleh Terdakwa padahal Terdakwa ternyata sudah pernah menikah namun sudah bercerai dan berstatus duda dan sebelum dilakukan perbuatan cabul terhadap Korban tersebut Terdakwa pernah berkata mau menikahi Korban.

Perbuatan Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Atau**

### **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Perbuatan Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa yang berpacaran dengan Korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman (16 Tahun) mengaku kepada Korban masih bujangan dan belum pernah menikah atau duda, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Korban sedang berada di sekolah yaitu di SMAN 01 Curup Selatan, Korban mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa yang mana Terdakwa menanyakan keberadaan Korban dan Korban menjawab melalui SMS juga kepada Terdakwa bahwa Korban sedang berada di sekolah, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menelphone Korban dengan berkata "*dek ketemu sebentar penting, aku la nungu dijalur duo* " dan Korban menjawab "*iyu bentar aku lagi melatih paskib bentar* " setelah itu Korban meminjam sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik Zuleka Septi dan kemudian Korban langsung pergi menuju Jalan Dua Jalur tepatnya di bangunan Rumah Sakit untuk menemui Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa Korban berhenti dan memarkirkan sepeda motor dan Korban duduk

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik Zuleka Septi tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekat dan juga duduk di bagian belakang motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ dan Terdakwa langsung memeluk Korban dari belakang, setelah itu Terdakwa meniup leher KORBAN dibagian belakang dan mencium pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencium kembali Korban dibagian bibir kurang lebih selama 1 (satu) menit yang mana pada saat itu posisi tangan Terdakwa yang sebelah kanan meraba-raba dibagian payudara Korban dan meremas-remasnya berkali-kali dengan cara tangan Terdakwa masuk kedalam baju Korban dari bawah baju Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Korban dari luar rok Korban dan mengesek-gesekan tangan pada kemaluan (vagina) Korban, tidak lama kemudian datanglah Asmara (ibu kandung Korban) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Korban dan Terdakwa yang kemudian memarahi Korban dan Terdakwa dan memerintahkan Korban untuk pulang kerumah, setelah itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut sedangkan Korban pergi juga dibelakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan Asmara pergi juga dengan posisi paling belakang, akan tetapi pada saat itu Korban tidak pulang ke rumah melainkan langsung pergi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan baju seragam sekolah pramuka menuju arah kepahiang, setelah itu Korban pergi bersama dengan Terdakwa menuju Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong yaitu dirumah David untuk menitipkan sepeda motor milik Zuleka Septi yang dipinjam oleh Korban kemudian Terdakwa dan Korban pergi ke Desa Mojo Rejo Kecamatan selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong menggunakan sepeda motor milik Korban menuju ke rumah Dwi untuk meminjam baju untuk Korban karena Korban pada saat itu masih menggunakan seragam sekolah, setelah itu Terdakwa mengajak Korban kerumah Sisra yang bertempat di Desa Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, karena Sisra tidak ada dirumah Terdakwa dan Korban pergi ke Kelurahan Talang Benih kembali yaitu ke rumah Ujang Bakeng untuk bersembunyi, setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Korban pergi ke Pasar Tengah Kota Curup untuk mengembalikan sepeda motor milik Zuleka Septi, setelah itu Terdakwa mengajak Korban pergi lagi ke Desa Simpang Nangka ke rumah Sisra dan menginap di rumah Sisra, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengajak Korban pergi ke Lubuk linggau dengan menaiki mobil Travel, sesampainya di Lubuk linggau kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak Korban ke Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa membeli tiket kereta api tujuan Palembang lalu pada jam 09.30 WIB Terdakwa dan KORBAN berangkat dari Kota Lubuk Linggau menuju ke Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan kereta api sesampainya di Kota Palembang Terdakwa dan Korban mencari rumah kost untuk tempat tinggal mereka, pada tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa dan Korban mendapat kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang.

Bahwa Terdakwa membawa pergi Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang masih berumur 16 (enam belas tahun), tanpa dikehendaki orang tua atau wali Korban tetapi hanya dengan persetujuan Korban.

Perbuatan Terdakwa Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MELIYANA EKA WATI Als MEY Binti USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan terdakwa tanpa seizin orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa hubungan antara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan terdakwa adalah berpacaran ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, Terdakwa dikenal sebagai orang yang dapat mengobati orang;
- Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kenal dengan Terdakwa sekitar akhir Desember 2013 karena Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk melakukan pengobatan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman atas permintaan orang tua saksi agar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak menjadi nakal ;
- Bahwa dalam proses pengobatan tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa menjadi akrab hingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berpacaran tanpa diketahui oleh orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman selama berpacaran tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai anak dan statusnya duda ;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa mengaku kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih bujangan, oleh karena itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman percaya bahwa Terdakwa masih bujangan ;
- Bahwa menurut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak akan mau berpacaran dengan Terdakwa apabila dari awalnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetahui jika terdakwa sudah berstatus duda ;
- Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetahui Terdakwa berstatus duda setelah pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa menurut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berada di sekolah yaitu di SMA Negeri No. 01 Curup Selatan, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa yang mana Terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjawab melalui SMS juga kepada Terdakwa bahwa saksi sedang berada di sekolah ;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan berkata *"Dek ketemu sebentar penting, aku la nungu dijalur duo"* dan saksi menjawab *"Iyo bentar, aku lagi melatih paskib bentar "* setelah itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman meminjam sepeda motor matic Yamaha Xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno dan kemudian saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman langsung pergi menuju Jalan Dua Jalur tepatnya di bangunan Rumah Sakit untuk menemui Terdakwa dengan menggunakan baju seragam sekolah pramuka ;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman memarkirkan sepeda motor dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman duduk di atas sepeda motor matic Yamaha Xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekat dan memberikan batu kecil seperti batu cincin berwarna hitam kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meminta saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyimpan batu kecil tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di bagian belakang motor matic Yamaha Xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ dan Terdakwa langsung memeluk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari belakang, setelah itu Terdakwa meniup leher saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dibagian belakang dan mencium pipi kiri saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencium dibagian bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil tangan Terdakwa yang sebelah kanan masuk ke dalam baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, dan dari bawah baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kemudian terdakwa meraba-raba dibagian payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meremas-remasnya berkali-kali, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari luar rok yang dikenakan saksi sambil mengesek-gesekan tangan pada kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Asmara Binti Iyan yang merupakan ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa yang kemudian memarahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa dan langsung menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi juga dengan posisi motor yang dikendarai oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Asmara Binti Iyan pergi juga dengan posisi paling belakang ;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak pulang ke rumah karena takut, melainkan pergi bersama dengan Terdakwa menuju Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong yaitu pergi ke rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni untuk menitipkan sepeda motor milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno yang dipinjam oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa membeli minuman mineral merk Aqua kemudian Aqua tersebut dibacakan mantra oleh terdakwa lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman disuruh Terdakwa meminum air Aqua tersebut dan mencuci wajah sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Desa Mojo Rejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong menggunakan sepeda motor Vega milik Terdakwa menuju ke rumah saksi Dwi Marsela Als Dwi Binti Mujiono untuk meminjam baju untuk dipakai oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada saat itu masih menggunakan seragam sekolah ;
- Bahwa baju yang dipinjamkan oleh saksi Dwi Marsela Als Dwi Binti Mujiono kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman adalah baju piyama warna biru langit yang bergambar boneka berwarna kuning ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke rumah Saudari Sisra yang bertempat di Desa Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, karena saudari Sisra tidak ada dirumah lalu Terdakwa mengambil air putih kemudian Terdakwa membacakan mantra di air putih tersebut dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air putih tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Kelurahan Talang Benih kembali yaitu ke rumah Ujang Bakeng (Alm) untuk bersembunyi, setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Pasar Tengah Kota Curup untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi lagi ke Desa Simpang Nangka ke rumah saudari Sisra dan menginap di rumah saudari Sisra ;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Lubuk Linggau dengan menaiki mobil Travel, sesampainya di Lubuk Linggau kemudian Terdakwa membeli tiket kereta api, pada saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa membeli tiket kereta api tersebut, setelah sampai di ruang tunggu lalu Terdakwa mengatakan *"Aktifkan HP sms lah ke Ibuk kau"* lalu saksi mengaktifkan HP saksi dan Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetik sms *"Ibuk, Bapak dak usah cari aku, aku pasti balik, aku kini di daerah Bengkulu"* lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kirim sms tersebut ke nomor HP Ibunya kemudian HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut diambil oleh Terdakwa dan diganti simcard milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengirim sms dengan kalimat ***"Ibuk, Bapak dak usah cari aku, aku pasti balik, aku kini di daerah Bengkulu"*** adalah bohong, karena Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada saat itu sedang berada di Lubuk Linggau Sumsel ingin pergi dengan tujuan ke Palembang Sumsel dan sama sekali tidak berada di Bengkulu atau ingin pergi dengan tujuan ke Bengkulu, dan maksud Terdakwa menyuruh mengirim sms tersebut agar keberadaan Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak dapat diketahui oleh keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa saat berada dalam kereta api saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi namun Terdakwa hanya menjawab *"Kito pegi ajo dari Curup, gek kito dapat kek Ibuk"* lalu Terdakwa membeli air minum merk Aqua dan membacakan kembali mantra dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air tersebut lalu Terdakwa meniup leher bagian belakang saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa pada pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berangkat dari Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan kereta api lalu sekira pukul 18.30 WIB kereta api tersebut tiba di stasiun Kertapati Palembang, barulah saksi korban Meliyana Eka

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wati Als Mey Binti Usman mengetahui bahwa Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke Palembang (Sumsel) ;
- Bahwa pada saat di Palembang, Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke rumah Bibi Terdakwa yang terletak di Plaju, sesampainya di rumah Bibi Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menumpang untuk menginap, dan pada tanggal 18 Maret 2014, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapat kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang ;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyewa kost yang berupa dapur yang tidak terpakai dan hanya diberikan sekat, tanpa tempat tidur dan hanya menggunakan alas kertas kardus ;
  - Bahwa selama berada di Palembang, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak pernah memberitahukan keberadaannya di Palembang kepada keluarga, karena HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dipegang oleh Terdakwa dan telah diganti Simcardnya ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa membujuk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman **“Abi sayang nian samo Ami, galak dak kito melakukan hubungan badan? Abi bakal tanggung jawab, kito jugo pasti nikah kelak”** lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berkata **“Iyo, tapi kapan nikah?”** dan Terdakwa berkata **“Tunggu Abi ado duit”** mendengar bujukan dari Terdakwa membuat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman dan berguling di lantai, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan meremas-remas payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk membuka celana training yang dikenakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi korban

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, dan kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam Terdakwa sendiri sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati dan menindih tubuh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil mencium bibir saksi lalu mencium dan menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) dipegang Terdakwa lalu secara perlahan-lahan Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa menempel di bibir kemaluan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasakan sakit, setelah kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) kali secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam lobang kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan pada saat itu dari kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang saat itu Terdakwa keluarkan di atas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa kembali mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada saksi "***Yuk Ami kito melakukan cak malam kemaren lagi***" lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil membuka baju, celana serta celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa sendiri sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), lalu Terdakwa menaiki badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang saat itu dalam posisi terlentang sementara posisi badan Terdakwa telungkup di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencium sambil menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah mengeras dimasukan oleh Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun berkali-kali hingga akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan kembali, bermula saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa mandi bersama lalu setelah selesai mandi, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengenakan pakaian dan menjemur pakaian Terdakwa selanjutnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masuk ke dalam kamar kost dan duduk bersama-sama dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman namun celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sendiri yang membukanya, sementara Terdakwa membuka sendiri baju dan celana Terdakwa sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), selanjutnya Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merebahkan badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa langsung naik ke badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, pada saat posisi Terdakwa di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah mengeras dimasukkan ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun secara berkali-kali sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan batu kecil berwarna hitam lalu beberapa kali menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman minum air yang sudah dibacakan mantra oleh Terdakwa serta meniup leher belakang saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman namun yang dirasakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman hanya menurut saja kemauan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih berumur 16 (enam belas tahun) dan masih bersekolah kelas II ( dua ) SMA ;
- Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ingin menikahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa terbujuk untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, Terdakwa masih bujangan dan belum pernah menikah, karena Terdakwa pernah mengaku kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman bahwa Terdakwa belum pernah menikah ;
- Bahwa menurut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman apabila saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetahui Terdakwa sudah pernah menikah dan berstatus duda, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mau berpacaran dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mau menikah dengan Terdakwa karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih ingin melanjutkan sekolah, dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ingin Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **ASMARA Binti IYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berdasarkan cerita orang bahwa Terdakwa berasal dari Sumatera Selatan dan mempunyai keahlian untuk mengobati orang ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari orang-orang lalu Terdakwa ada main ke rumah saksi dan mengaku satu kampung dengan suami saksi di Sumatera Selatan dan sedang berada di wilayah Kabupaten Kepahiang karena merantau dan bertujuan mengobati orang, sehingga saksi mau menerima Terdakwa untuk bertamu di rumah saksi, setelah itu Terdakwa memang seringkali main ke rumah saksi bahkan hingga larut malam sehingga saksi dan suami saksi mempersilahkan Terdakwa untuk menginap di rumah saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa status Terdakwa adalah bujangan dan belum pernah menikah, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa masih bujangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tinggal Terdakwa berpindah-pindah karena Terdakwa selama berada di Kabupaten Kepahiang tinggal di rumah pasien yang diobatinya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi, bahwa anak saksi yaitu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman terkena guna-guna dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengobati saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman karena percaya akan keahlian Terdakwa saksipun mempersilahkan Terdakwa untuk mengobati saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa sejak itu Terdakwa makin sering ke rumah saksi dengan tujuan untuk mengobati dan melakukan ritual-ritual terhadap saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan persetujuan dari saksi dan suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berpacaran ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa hanya bermaksud untuk mengobati saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;
- Bahwa terdakwa telah melarikan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tanpa seizin dan sepengetahuan saksi, suami saksi dan keluarga yang lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga telah menyetubuhi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ketika berada di Palembang

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumatera Selatan) setelah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melarikan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman karena pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB saksi melihat langsung dan memergoki Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berpacaran di bangunan Rumah Sakit yang terletak di Jalan Dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi dapat mengetahui saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah dilarikan oleh Terdakwa bermula ketika saksi mengantar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke sekolah di SMA Negeri No. 1 Curup selatan, ketika saksi akan pulang tiba -tiba saksi melihat Terdakwa sedang membawa motor sambil menelpon, pada saat Terdakwa melihat saksi lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah dua jalur, lalu saksi merasa curiga dan berhenti ditepi jalan untuk menunggu Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada muncul lagi, tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman keluar dari gang sekolahan menuju ke arah dua jalur dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi menyusul ke arah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi hingga akhirnya saksi menemukan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di Jalan Dua Jalur tepatnya di bangunan Rumah Sakit yang belum jadi, setelah itu sesampainya disana saksi melihat Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang bermesraan di atas sepeda motor sambil berpelukan dan berciuman ;
- Bahwa saat itu saksi merasa kaget dan emosi sehingga saksi langsung menegur dan memarahi Terdakwa dan mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk pulang ke rumah dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pun menurut dan setelah itu Terdakwa pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi juga dengan menggunakan sepeda motor sendiri dan saksi pun menyusul di posisi paling belakang dengan menggunakan sepeda motor sendiri, akan tetapi jarak saksi agak jauh dan saksi berusaha mengejar akan tetapi saksi kehilangan jejak, dan saksi pun langsung pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada suami saksi ;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu saksi tidak tahu lagi keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman maupun Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan juga melibatkan keluarga untuk mencari keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman namun saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak ditemukan ;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menghilang saksi pernah menerima SMS dari nomor HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang mengatakan **“Dak usah cari aku, aku pasti balik, aku kini di daerah Bengkulu”** namun ketika dihubungi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan saksi curiga bahwa sms tersebut bukan diketik oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melainkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah menghilang selama 1 (satu) minggu dan akhirnya pada tanggal 22 Maret 2014 berhasil ditemukan di Palembang, pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dijemput oleh anggota keluarga dan didampingi anggota Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kepada saksi pada saat berada di Palembang, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan terdakwa menginap di sebuah rumah kost yang terletak di Km. 13 Jalan Sri Gading Palembang selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kepada saksi, selama menginap di rumah kost tersebut, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setelah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ditemukan kembali, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman terlihat depresi dan selalu merasa ketakutan;
- Bahwa menurut saksi saat ini kondisi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sudah mulai membaik dan akan tetap melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. ASNAWI Als NAWI Bin IYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Asmara Binti Iyan yaitu ibu kandung dari saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang saat itu saksi Asmara Binti Iyan datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa anak saksi Asmara Binti Iyan yaitu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah pergi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari saksi Asmara Binti Iyan ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Asmara Binti Iyan kepada saksi pada saat itu saksi Asmara Binti Iyan memergoki Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berduaan di sebuah bangunan Rumah Sakit yang terletak di Jalan Dua Jalur Kec. Merigi Kab. Kepahiang sehingga kemudian saksi Asmara Binti Iyan menegur mereka, dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang tidak tahu kemana tujuannya ;
- Bahwa setelah itu pihak keluarga dari saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mencari keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) hari, akan tetapi tidak juga diketemukan hingga pada akhirnya keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melaporkan hal tersebut ke Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemanakah Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi, akan tetapi saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ada meminta pinjaman sejumlah uang kepada teman Terdakwa yang berada di Kota Curup dan meminta dikirimkan melalui kantor pos dengan alamat lengkap yaitu di Jln. Sri Gading 1 Rt.01 Rw.01 Desa Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Palembang (Sumsel), dari sanalah baru saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa di alamat tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang berada di Palembang karena keluarga saksi banyak yang bertempat tinggal disana, saksi meminta keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang berada di Palembang untuk mengecek di alamat yang dikirimkan Terdakwa kepada temannya pada saat ingin meminjam uang ;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Jln. Sri Gading 1 Rt. 01 Rw. 01 Palembang oleh keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ternyata benar bahwa di alamat tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ditemukan akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak berada bersama saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar dari keluarga yang berada di Palembang bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah ditemukan lalu pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama-sama dengan keluarga saksi sebanyak 5 (lima) orang dan bersama dengan saksi Darlan Pradinata, SH Als Darlan Bin Iskandar Anggota Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pergi ke Palembang untuk menjemput saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di Palembang, kondisi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sangat memprihatinkan dilihat dari tempat kost yang tidak layak dan kondisi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang depresi dan hanya bisa menangis dengan tatapan yang kosong serta sangat sulit diajak berkomunikasi, sehingga butuh waktu untuk benar-benar bisa berkomunikasi dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ditemukan saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa saat itu, lalu keluarga dan anggota Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang melakukan pencarian di seputaran kost, namun Terdakwa tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, saksi memancing keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk menemui Terdakwa di daerah Plaju Palembang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama keluarga dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman serta Anggota Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pergi menuju ke Plaju sesuai dengan perintah Terdakwa kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Plaju, saksi menunggu kemunculan Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa muncul dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Palembang sampai ke Kepahiang, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui selama berada di kost yang terletak Jln. Sri Gading 1 Rt. 01 Rw. 01 Palembang, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. **DAVID SENTOSO Als DAVID Bin ABDUL RONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah menjadi pasien Terdakwa dan berhasil disembuhkan oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa ada datang ke rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman datang menyusul Terdakwa kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kepada saksi setelah itu Terdakwa pergi bersama saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman datang ke rumah saksi , mereka masing-masing mengendarai sepeda motor, yaitu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Vega R, selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon dititipkan dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa datang terlebih dahulu ke rumah saksi, lalu tidak lama kemudian saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyusul dengan kondisi menangis, setelah itu saksi

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berbincang – bincang ;

- Bahwa saksi tidak berani menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah terjadi antara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa karena saksi sungkan dengan Terdakwa yang pernah mengobati saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada saksi sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan sepeda motor yang dititipkan oleh saksi ke rumah Ujang Bakeng (Alm), kemudian pada saat saksi pergi ke rumah Ujang Bakeng (Alm) tersebut, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sudah berada di rumah Ujang Bakeng (Alm) tersebut;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman datang ke rumah saksi bersama saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengenakan pakaian seragam sekolah pramuka lengkap dan masih membawa tas sekolah, akan tetapi pada saat saksi mengantarkan sepeda motor yang Terdakwa titip dirumah saksi, saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sudah mengenakan baju piyama warna biru bergambar boneka ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak memiliki uang sehingga Terdakwa tidak jadi meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim sms kepada saksi untuk membantu menjualkan helm milik Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, namun saksi mengatakan tidak ada yang mau membeli helm tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Xeon kepada Terdakwa di rumah Ujang Bakeng (Alm) tersebut, lalu saksi langsung pulang dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ZULEKA SEPTI NINGSIH Als SEPTI Binti SABARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi berada di sekolah, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ada meminjam sepeda motor milik saksi dengan berpamitan pulang ke rumah untuk mengambil sepatu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kemana tujuan dari saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi dengan meminjam sepeda motor milik saksi, akan tetapi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman hanya mengatakan ingin pulang ke rumah untuk mengambil sepatu ;
- Bahwa pada saat itu di SMA Negeri No. 1 Curup Selatan sedang ada kegiatan pengukuhan anggota Paskibra dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merupakan senior yang melatih saksi sebagai anggota Paskibra ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut adalah sepeda motor matic merk Yamaha Xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ ;
- Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik saksi tersebut ke sekolah akan tetapi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menghubungi saksi untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut di Kota Curup tepatnya di sebelah Pasar Bang Mego ;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB saksi mengambil sepeda motor yang dipinjam oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di Kota Curup tepatnya di sebelah Pasar Bang Mego, dan pada saat itu saksi melihat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa setelah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengembalikan sepeda motor milik saksi, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kemudian pergi bersama dengan laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik laki-laki tersebut, sedangkan saksi kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi setelah mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, akan tetapi pada saat hendak pergi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengatakan **"Iko dek motor adek"** dan saksi

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab **"oh iyo kak, nak kemano kak?"** lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjawab **"Kakak nak pai, jangan kecek kek siapa-siapa"** setelah itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi dengan laki-laki tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih menggunakan pakaian seragam pramuka lengkap, membawa tas dan memakai sepatu sekolah sedangkan pada saat saksi mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sudah menggunakan pakaian biasa berwarna biru langit ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, dan pada saat di sekolah saksi tidak terlalu memperhatikan karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lain kelas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman karena yang saksi tahu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman hanya meminjam sepeda motor kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. DWI MARSELA Als DWI Binti MUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ada datang ke rumah saksi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk meminjam baju kepada saksi ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, laki-laki tersebut yang awalnya saksi tidak kenal, saksi baru tahu laki-laki tersebut bernama Dian setelah saksi diberitahu oleh orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga apabila saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman meminjam baju kepada saksi karena saksi merupakan teman saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan saksi

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman memang sebelumnya sering meminjam baju kepada saksi ;

- Bahwa baju yang dipinjamkan saksi kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman adalah baju piyama warna biru langit yang bergambar boneka berwarna kuning ;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa datang ke rumah saksi, mereka menggunakan sepeda motor jenis bebek yang saksi tidak tahu jenis dan merknya ;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendatangi saksi, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman saat itu mengenakan seragam pramuka dengan memakai tas berwarna coklat dan mengenakan sepatu ;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman meminjam baju kepada saksi, saksi sempat menanyakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman *"Nak apo Mei baju iko?"* dan dijawab oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman *"Idak ado cuma nak dipakai bae"* setelah itu saksi menanyakan lagi kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman *"Emang nak kemano kau Mei?"* dan dijawab oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman *"Idak ado Wi nak jalan bae"* ;
- Bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa berada di rumah saksi hanya sebentar saja dan buru-buru ingin pergi, pada saat itu yang masuk ke dalam rumah hanya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedangkan Terdakwa berada diluar sambil duduk di atas sepeda motor ;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, saksi korban saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman memiliki sifat yang ceria, dan setahu saksi bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman memiliki pacar di sekolah dan tidak pernah saksi korban MELIYANA EKA WATI ALS MEY BINTI USMAN bercerita apabila saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berpacaran Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman meminjam baju kepada saksi, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan pada saat di sekolah

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak terlalu memperhatikan karena saksi dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak satu kelas ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, karena yang saksi tahu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman hanya meminjam baju kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7. AZKA MUZANI Als AZKA Bin SIKRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi pergi ke rumah saksi Asmara Binti Iyan, saat itu saksi Asmara Binti Iyan bercerita kepada saksi bahwa anak dari saksi Asmara Binti Iyan yaitu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah ada dibawa lari oleh Terdakwa yang mana pada siang harinya saksi Asmara Binti Iyan menemukan Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di sebuah bangunan rumah sakit yang terletak di Jalan Dua Jalur dan kemudian Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi tidak tahu kemana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi bersama dengan Terdakwa akan tetapi setelah itu menurut keterangan dari saksi Asnawi Als Nawi Bin Iyan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berada di Palembang;
- Bahwa saksi Asnawi Als Nawi Bin Iyan mengetahui keberadaan Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari pasien Terdakwa yang merupakan teman dari Terdakwa saat Terdakwa ada mau meminjam uang dan meminta mengirimkan uang tersebut melalui kantor Pos dengan alamat yang tertera yaitu di Jalan Sri Gading 1 Rt. 01 Rw. 01 Palembang ;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Asnawi Als Nawi Bin Iyan pergi ke Palembang untuk menjemput saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang mana sebelumnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sudah ditemukan oleh keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang bertempat tinggal di Palembang ;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira Pukul 18.30 WIB saksi bersama dengan anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman serta saksi Darlan Pradinata, SH Als Darlan Bin Iskandar anggota Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pergi ke Palembang, sesampainya di Palembang saksi bertemu dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada bersama saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman diperintahkan oleh saksi Asnawi Als Nawi Bin Iyan untuk menghubungi Terdakwa melalui SMS guna menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyusul ke daerah Plaju Palembang ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman serta saksi Darlan Pradinata, SH Als Darlan Bin Iskandar yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pergi ke daerah Plaju Palembang, dan akhirnya Terdakwa ditemukan dan langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya dari Palembang Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

### 8. **SUYOTO Als TOTO Bin Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhasil dipancing agar keluar dari persembunyiannya dengan cara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang diperintahkan oleh saksi Asnawi Als Nawi Bin Iyan untuk menghubungi Terdakwa melalui SMS guna menanyakan keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas SMS dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman agar menyusul Terdakwa ke daerah Plaju Palembang ;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman serta anggota dari Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pergi ke daerah Plaju sehingga kemudian Terdakwa ditemukan dan dilakukan penangkapan, dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**9. DARLAN PRADINATA, SH Als DARLAN Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Plaju, Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman diantaranya saksi Asnawi Als Nawi Bin Iyan, saksi Azka Muzani Als Azka Bin Sikran, dan saksi Suyoto Als Toto Bin Mulyono ;
- Bahwa benar saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di Palembang dari saksi Asnawi Als Nawi Bin Iyan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 ;
- Bahwa setelah mengetahui info keberadaan Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di Palembang saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Ujan Mas Kabupaten Kepahiang selaku pimpinan, dan saksi diperintahkan untuk berangkat ke Palembang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menjemput saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa sesampainya di Palembang, saksi bersama dengan anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada awalnya hanya berhasil menemukan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang sudah berada di rumah keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang berada di Palembang sedangkan keberadaan Terdakwa belum diketahui ;
- Bahwa saksi dan anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dapat mengetahui keberadaan Terdakwa yaitu dengan cara menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk memancing Terdakwa melalui SMS yang berisi "Bang tolong aku, aku sekarang kabur dari rumah ayuk, aku tidak tahu tempat ini dimano, tolong

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput" lalu Terdakwa membalas SMS tersebut yang berisi "Cari mobil ke arah Plaju nanti saya jemput";

- Bahwa setelah dengan cara tersebut mulai menemui titik terang keberadaan Terdakwa saat itu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman langsung menuju ke daerah Plaju, sesampainya di Plaju, saksi dan anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menunggu kedatangan Terdakwa hingga akhirnya muncullah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman serta dibantu oleh warga sekitar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, saksi sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui selama berada di Palembang, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tinggal di kost yang berada di Jalan Sri Gading Palembang selama 3 (tiga) hari, dan Terdakwa mengakui selama berada di kost tersebut, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman membawa Terdakwa pulang ke Kepahiang dengan menggunakan mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi meninggalkan rumah bersama dengan Terdakwa tanpa seizin orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman adalah pacaran ;
- Bahwa pada saat berpacaran dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan berstatus duda, karena Terdakwa takut apabila Terdakwa mengakui status Terdakwa tersebut maka saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak akan mau dipacarinya ;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih berumur 16 (enam) belas tahun dan masih bersekolah ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian dapat mengobati orang, dan keahlian tersebut didapati oleh Terdakwa dari kakek Terdakwa yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Palembang Sumsel namun pernah tinggal di Lampung, dan Jawa karena Terdakwa sering berpindah-pindah tempat dan akhirnya pada bulan Mei 2013 Terdakwa merantau ke Bengkulu ikut dengan saudara Faisol Toha yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kepahiang ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa sempat kembali lagi ke Lampung dan sekitar akhir-akhir tahun 2013 Terdakwa kembali lagi ke Bengkulu dan sejak saat itu Terdakwa berada disekitar wilayah Kabupaten Kepahiang dan bertempat tinggal berbeda-beda karena tempat tinggal Terdakwa adalah di rumah pasien-pasien yang Terdakwa obati ;
- Bahwa tempat kediaman terakhir Terdakwa dirumah saudara Sofyan yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab.Kepahiang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sekitar akhir Desember 2013 karena Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk melakukan pengobatan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengobatan terhadap saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman atas permintaan orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan tujuan agar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dapat melupakan pacar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di sekolah karena orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak setuju dengan pacar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut ;
- Bahwa dalam proses pengobatan tersebut Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu menjadi akrab hingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berpacaran tanpa diketahui oleh orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berada di sekolah yaitu di SMA Negeri 01 Curup Selatan, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang menanyakan keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjawab

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS juga kepada Terdakwa bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berada di sekolah, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan berkata ***"Dek ketemu sebentar penting, aku la nungu dijalar duo "*** dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjawab ***"Iyo bentar aku lagi melatih paskib bentar "*** ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman datang menggunakan motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ dan masih menggunakan baju seragam sekolah pramuka untuk menemui Terdakwa, setelah berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman duduk di atas sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ kemudian Terdakwa langsung mendekat dan memberikan batu kecil berwarna hitam kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meminta saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyimpan batu kecil tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk di bagian belakang sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ tersebut lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari belakang, setelah itu Terdakwa mencium pipi kiri, kemudian Terdakwa mencium dibagian bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil tangan Terdakwa yang sebelah kanan masuk kedalam baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari bawah baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kemudian meraba-raba dibagian payudara dan meremas-remasnya berkali-kali, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari luar rok yang dikenakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil mengesek-gesekan tangan pada kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa yang kemudian saksi ASMARA memarahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa lalu memerintahkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi korban Meliyana Eka

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wati Als Mey Binti Usman pergi juga dengan posisi di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan saksi Asmara Binti Iyan pergi juga dengan posisi sepeda motor yang paling belakang ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi menuju rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni di Talang Benih Curup tidak lama kemudian datang saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyusul Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ ;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyusul Terdakwa ke rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ tersebut di rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni ;
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ tersebut di rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni lalu Terdakwa membeli minuman mineral merk Aqua kemudian Aqua tersebut dibacakan mantra oleh Terdakwa lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman disuruh meminum air Aqua tersebut dan mencuci wajah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Desa Mojo Rejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R menuju ke rumah saksi Dwi Marsela Als Dwi Binti Mujiono untuk meminjam baju untuk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada saat itu masih menggunakan seragam sekolah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke rumah saudari Sisra yang bertempat di Desa Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, namun saudari Sisra tidak ada dirumah lalu Terdakwa mengambil air putih dan membacakan mantra di air putih tersebut lalu menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air putih tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Kelurahan Talang Benih kembali yaitu ke rumah Ujang Bakeng (Alm) untuk bersembunyi, setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tengah Kota Curup untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi lagi ke rumah saudari Sisra di Desa Simpang Nangka dan menginap di rumah saudari Sisra tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Lubuk Linggau dengan menaiki mobil Travel, sesampainya di Lubuk Linggau kemudian Terdakwa membeli tiket kereta api, setelah sampai di ruang tunggu lalu Terdakwa mengatakan **“Aktifkan HP SMS lah ke Ibuk kau”** lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengaktifkan Hpnya dan Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetik SMS **“Ibuk, Bapak dak usah cari aku, aku pasti balik, aku kini di daerah Bengkulu”** lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengirimkan sms tersebut ke nomor HP Ibunya, kemudian HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut diambil oleh Terdakwa dan diganti simcard milik Terdakwa ;
- Bahwa saat berada dalam kereta api, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi namun Terdakwa hanya menjawab **“Kito pegi ajo dari Curup, gek kito dapat kek Ibuk”** lalu Terdakwa membeli air minum merk Aqua dan membacakan kembali mantra dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berangkat dari Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan kereta api lalu sekira pukul 18.30 WIB kereta api tersebut tiba di stasiun Kertapati Palembang ;
- Bahwa pada saat di Palembang Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke rumah Bibi Terdakwa yang terletak di daerah Plaju Palembang, sesampainya di rumah Bibi Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menumpang untuk menginap ;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapat kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang dengan menyewa kost yang berupa dapur yang tidak terpakai dan

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan sekat, tanpa tempat tidur dan hanya menggunakan alas kertas kardus ;

- Bahwa selama berada di Palembang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan mereka di Palembang kepada keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa membujuk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman **“Abi sayang nian samo Ami, galak dak kito melakukan hubungan badan? Abi bakal tanggung jawab, kito jugo pasti nikah kelak”** lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berkata **“Iyo, tapi kapan nikah?”** dan Terdakwa berkata **“Tunggu Abi ado duit”**;
- Bahwa setelah mendengar bujukan dari Terdakwa membuat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman dan berguling di lantai ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meremas-remas payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk membuka celana yang dikenakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam Terdakwa sendiri sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati dan menindih tubuh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil mencium bibir, dan mencium serta menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) dipegang Terdakwa dan secara perlahan-lahan Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga kemaluan (penis) Terdakwa menempel di bibir kemaluan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

- Bahwa setelah kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun secara perlahan-lahan, kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan pada saat itu dari kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang saat itu ia keluarkan di dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa kembali mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman **"Yuk Ami kito melakukan cak malam kemaren lagi"** lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa membuka baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman membuka celana saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedangkan Terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa sendiri sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang saat itu dalam posisi terlentang sementara posisi badan Terdakwa telungkup di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian Terdakwa mencium sambil menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu alat kelamin (penis) Terakwa yang sudah mengeras dimasukan oleh Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun berkali-kali hingga akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang,

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan kembali ;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga kali bermula saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa mandi bersama lalu setelah selesai mandi, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengenakan pakaian dan menjemur pakaian Terdakwa selanjutnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masuk ke dalam kamar kost dan duduk bersama-sama dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, namun celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sendiri yang membukanya, sementara Terdakwa membuka sendiri baju dan celana Terdakwa sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merebahkan badannya dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa langsung naik ke badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, pada saat posisi Terdakwa di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah mengeras dimasukkan ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun secara berkali-kali sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan batu kecil berwarna hitam kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sekedar menitipkan saja karena batu tersebut adalah batu yang dipercaya oleh Terdakwa berkhasiat untuk mengobati orang yang didapati oleh Terdakwa dari almarhum kakek Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman minum air yang sudah dibacakan mantra oleh Terdakwa dengan tujuan agar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menuruti kemauan Terdakwa ;
- Bahwa mantra tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara meminta dari kakak Terdakwa dan mantra tersebut memang telah disiapkan Terdakwa untuk dibacakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman agar

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ingin menikahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa terbujuk untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rini Yuanita Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan Visum Et Repertum Nomor: 404/RSUD/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengalami selaput darah sudah tidak utuh lagi yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat muda bergambar buah apel yang bertuliskan ARRLE;
2. 1 (satu) pasang baju seragam sekolah pramuka lengkap yang disebelah kanan lengan bertuliskan Rejang Lebong;
3. 1 (satu) lembar baju piyama warna biru langit yang bergambar kepala boneka warna kuning;
4. 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah buku sekolah bertuliskan jurus sakti menaklukan kimia SMA;
6. 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam merk SPOTTY bernomor 40 (empat puluh);
7. 1 (satu) pasang kaos kaki sekolah berwarna hitam dan putih;
8. 1 (satu) buah bra (BH) ukuran sedang berwarna putih bergaris hitam;
9. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih lis hitam yang bergambar boneka;
- 10.1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat tua;
- 11.2 (dua) lembar tiket kereta api dari loket stasiun Lubuk Linggau bertujuan Palembang;
- 12.1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Xeon warna hijau Nomor Polisi BD 5978 KJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang telah

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
2. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang masih berumur 16 (enam belas) tahun ;
  3. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman adalah berpacaran ;
  4. Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan Terdakwa tanpa seizin orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB ;
  5. Bahwa benar Terdakwa dikenal sebagai orang yang dapat mengobati orang ;
  6. Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kenal dengan Terdakwa sekitar akhir Desember 2013 karena Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk melakukan pengobatan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman atas permintaan orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman agar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak menjadi nakal ;
  7. Bahwa dalam proses pengobatan tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa menjadi akrab hingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berpacaran tanpa diketahui oleh orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
  8. Bahwa selama berpacaran tersebut, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai anak dan statusnya duda karena Terdakwa mengaku kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih bujangan ;
  9. Bahwa oleh karena itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman percaya Terdakwa masih bujangan, sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mau berpacaran dengan Terdakwa ;
  10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berada di sekolah yaitu di SMA Negeri No. 01 Curup Selatan, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa dan Terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman menjawab melalui SMS juga kepada Terdakwa bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berada di sekolah ;

11. Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan berkata *"Dek ketemu sebentar penting, aku la nungu dijalur duo "* dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjawab *"Iyo bentar aku lagi melatih paskib bentar "* setelah itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman meminjam sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno dan kemudian saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman langsung pergi menuju Jalan Dua Jalur tepatnya di bangunan Rumah Sakit untuk menemui Terdakwa dengan menggunakan baju seragam sekolah pramuka ;
12. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berhenti dan memarkirkan sepeda motor dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman duduk di atas sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekat dan memberikan batu kecil seperti batu cincin berwarna hitam kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meminta saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyimpan batu kecil tersebut ;
13. Bahwa kemudian Terdakwa duduk di bagian belakang motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ dan Terdakwa langsung memeluk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari belakang, setelah itu Terdakwa meniup leher saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dibagian belakang dan mencium pipi kiri saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil tangan Terdakwa yang sebelah kanan masuk ke dalam baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari bawah baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kemudian meraba-raba dibagian payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meremas-remasnya berkali-kali, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dari luar rok yang dikenakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil mengesek-gesekan tangan pada kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa yang kemudian memarahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa dan memerintahkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk pulang ke rumah ;
15. Bahwa setelah itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyusul dibelakang posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) dengan mengendarai sepeda motor berada di posisi yang paling belakang ;
16. Bahwa pada saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak pulang ke rumah karena takut, melainkan pergi bersama dengan Terdakwa menuju Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong yaitu ke rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni untuk menitipkan sepeda motor milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno yang dipinjam oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa membeli minuman mineral merk Aqua kemudian Aqua tersebut dibacakan mantra oleh Terdakwa lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman disuruh oleh Terdakwa meminum air Aqua tersebut dan mencuci wajah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali ;
17. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Desa Mojo Rejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong menggunakan sepeda motor Vega milik Terdakwa menuju ke rumah saksi Dwi Marsela Als Dwi Binti Mujiono untuk meminjam baju, karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada saat itu masih menggunakan seragam sekolah ;
18. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke rumah saudari Sisra yang bertempat di Desa Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, karena saudari Sisra tidak berada dirumah lalu Terdakwa mengambil air putih kemudian Terdakwa membacakan mantra di air putih tersebut dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air putih tersebut ;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Kelurahan Talang Benih yaitu ke rumah Ujang Bakeng (Alm) untuk bersembunyi, setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Pasar Tengah Kota Curup untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi lagi ke Desa Simpang Nangka ke rumah saudari Sisra dan menginap di rumah saudari Sisra ;
20. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Lubuk Linggau dengan menaiki mobil travel, dan sesampainya di Lubuk Linggau Terdakwa membeli tiket kereta api, dan pada saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa membeli tiket kereta api tersebut, setelah sampai di ruang tunggu lalu Terdakwa mengatakan *"Aktifkan HP SMS lah ke Ibuk kau"* lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengaktifkan HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetik SMS *"Ibuk, Bapak dak usah cari aku, aku pasti balik,aku kini di daerah Bengkulu"* lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengirim SMS tersebut ke nomor HP Ibu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kemudian HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut diambil oleh Terdakwa dan diganti simcard milik Terdakwa ;
21. Bahwa saat berada dalam kereta api tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi namun Terdakwa hanya menjawab *"Kito pegi ajo dari Curup, gek kito dapat kek Ibuk"* lalu Terdakwa membeli air minum merk Aqua dan membacakan kembali mantra dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air tersebut lalu Terdakwa meniup leher bagian belakang saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berangkat dari Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan kereta api lalu sekira pukul 18.30 WIB kereta api tersebut tiba di stasiun Kertapati Palembang, barulah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke Palembang (Sumsel) ;

23. Bahwa pada saat di Palembang, Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke rumah bibi Terdakwa yang terletak di Plaju, sesampainya di rumah bibi Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menumpang menginap, dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapat kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang dan menyewa kost yang berupa dapur yang tidak terpakai dan hanya diberikan sekat, tanpa tempat tidur dan hanya menggunakan alas kertas kardus ;
24. Bahwa selama berada di Palembang, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak pernah memberitahukan keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di Palembang kepada keluarga, karena HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dipegang oleh Terdakwa dan telah diganti Simcardnya oleh Terdakwa ;
25. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa membujuk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ***“Abi sayang nian samo Ami, galak dak kito melakukan hubungan badan? Abi bakal tanggung jawab, kito jugo pasti nikah kelak”*** lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berkata ***“Iyo, tapi kapan nikah?”*** dan Terdakwa berkata ***“Tunggu Abi ado duit”*** ;
26. Bahwa setelah mendengar bujukan dari Terdakwa membuat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman dan berguling di lantai ;
27. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meremas-remas payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk membuka celana training yang dikenakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, dan kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Terdakwa sendiri sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), lalu Terdakwa mendekati saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan menindih tubuh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil mencium bibir dan mencium lalu menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) dipegang Terdakwa lalu secara perlahan-lahan Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa menempel di bibir kemaluan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasakan sakit ;

28. Bahwa setelah kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) kali secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan pada saat itu dari kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang saat itu Terdakwa keluarkan di atas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;
29. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa kembali mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman **“Yuk Ami kito melakukan cak malam kemaren lagi”** lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil membuka baju, celana serta celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa sendiri sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), lalu Terdakwa menaiki badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang saat itu dalam posisi terlentang sementara posisi badan Terdakwa telungkup di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian Terdakwa mencium sambil menghisap payudara saksi

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah mengeras dimasukan oleh Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun berkali-kali hingga akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

30. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan kembali, bermula saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa mandi bersama lalu setelah selesai mandi, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengenakan pakaian kemudian saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjemur pakaian Terdakwa selanjutnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masuk ke dalam kamar kost dan duduk bersama-sama dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman namun celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sendiri yang membukanya, sementara Terdakwa membuka sendiri baju dan celana Terdakwa sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), selanjutnya Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merebahkan badannya dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa langsung naik ke badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, pada saat posisi Terdakwa di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah mengeras dimasukkan ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun secara berkali-kali sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;
31. Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan batu kecil berwarna hitam lalu beberapa kali menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman minum air yang sudah dibacakan mantra oleh Terdakwa serta meniup leher

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman namun yang dirasakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman hanya menurut saja kemauan Terdakwa ;

32. Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ingin menikahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa terbujuk untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
33. Bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetahui Terdakwa masih bujangan dan belum pernah menikah, karena Terdakwa pernah mengaku kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman bahwa Terdakwa belum pernah menikah ;
34. Bahwa menurut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman apabila saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetahui Terdakwa sudah pernah menikah dan berstatus duda, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mau berpacaran dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
35. Bahwa saat ini saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak akan mau menikah dengan Terdakwa karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ingin melanjutkan sekolah, dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ingin Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya ;
36. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengalami selaput dara sudah tidak utuh lagi yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup Nomor: 404/RSUD/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rini Yuanita, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Curup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu Kesatu Primer Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsider Pasal 82 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang:**

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa membenarkan seluruh identitas terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **Dian Rangga Bakti Wijaya Als Dian Bin Poniman Hadi Prayitno (Alm)**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas – azas Hukum Pidana menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat, dan harus mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. Sianturi dalam buku Tindak Pidana Di KUHP dan Penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan – akan benar isi keterangan tersebut, padahal tidak lain daripada kebohongan, serta yang dimaksud dengan bujuk rayuan adalah sebuah tindakan baik disertai maupun tidak disertai ucapan yang mempengaruhi agar melakukan keinginan si petindak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum didasarkan pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana objek utamanya adalah anak, sehingga unsur anak dalam pembuktian Pasal yang didakwakan adalah sangat penting dan merupakan kata kunci dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan terdakwa tanpa seizin orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Menimbang, bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kenal dengan Terdakwa sekitar akhir Desember 2013 karena Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk melakukan pengobatan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman atas permintaan orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman agar saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak menjadi nakal ;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pengobatan tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa menjadi akrab hingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berpacaran tanpa diketahui oleh orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;

Menimbang, bahwa selama berpacaran Terdakwa mengaku kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih bujangan, oleh karena itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman percaya bahwa Terdakwa masih bujangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berada di sekolah yaitu di SMA Negeri No. 01 Curup Selatan, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa dan Terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjawab melalui SMS juga kepada Terdakwa bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang berada di sekolah;

Menimbang, bahwa setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan berkata *"Dek ketemu sebentar penting, aku la nungu dijalur duo "* dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjawab *"Iyo bentar aku lagi melatih paskib bentar"* setelah itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman meminjam sepeda motor matic Yamaha xeon warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5978 KJ milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno dan kemudian saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman langsung pergi menuju Jalan Dua Jalur tepatnya di bangunan Rumah Sakit untuk menemui Terdakwa dengan menggunakan baju seragam sekolah pramuka ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman bertemu di Jalan Jalur Dua Rumah Sakit tersebut tidak lama kemudian datanglah saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa yang kemudian memarahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa dan memerintahkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk pulang ke rumah ;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menyusul dibelakang posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) dengan mengendarai sepeda motor berada di posisi yang paling belakang ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak pulang ke rumah karena takut, melainkan pergi bersama dengan Terdakwa menuju Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong yaitu ke rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni untuk menitipkan sepeda motor milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno yang dipinjam oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa membeli minuman mineral merk Aqua kemudian Aqua tersebut dibacakan mantra oleh Terdakwa lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman disuruh oleh Terdakwa meminum air Aqua tersebut dan mencuci wajah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Desa Mojo Rejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong menggunakan sepeda motor Vega milik Terdakwa menuju ke rumah saksi Dwi Marsela Als Dwi Binti Mujiono untuk meminjam baju, karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pada saat itu masih menggunakan seragam sekolah ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke rumah saudari Sisra yang bertempat di Desa Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, karena saudari Sisra tidak berada dirumah lalu Terdakwa mengambil air putih kemudian Terdakwa membacakan mantra di air putih tersebut dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air putih tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Kelurahan Talang Benih yaitu ke rumah Ujang Bakeng (Alm) untuk bersembunyi, setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Pasar Tengah Kota Curup untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi lagi ke Desa Simpang Nangka ke rumah saudari Sisra dan menginap di rumah saudari Sisra;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke Lubuk Linggau dengan menaiki mobil travel, dan sesampainya di Lubuk Linggau Terdakwa membeli tiket kereta api, dan pada saat itu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa membeli tiket kereta api tersebut, setelah sampai di ruang tunggu lalu Terdakwa mengatakan *"Aktifkan HP SMS lah ke Ibuk kau"* lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengaktifkan HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetik SMS *"Ibuk, Bapak dak usah cari aku, aku pasti balik,aku kini di daerah Bengkulu"* lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengirim SMS tersebut ke nomor HP Ibu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman kemudian HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut diambil oleh Terdakwa dan diganti simcard milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat berada dalam kereta api tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi namun Terdakwa hanya menjawab *"Kito pegi ajo dari Curup, gek kito dapat kek Ibuk"* lalu Terdakwa membeli air minum merk Aqua dan membacakan kembali mantra dan menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk meminum air tersebut lalu Terdakwa meniup leher bagian belakang saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berangkat dari Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan kereta api lalu sekira pukul 18.30 WIB kereta api tersebut tiba di stasiun Kertapati Palembang, barulah saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengetahui bahwa Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ke Palembang (Sumsel) ;

Menimbang, bahwa pada saat di Palembang, Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi ke rumah bibi Terdakwa yang terletak di Plaju, sesampainya di rumah bibi Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menumpang menginap, dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapat kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang dan menyewa kost yang berupa dapur yang tidak terpakai

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan hanya diberikan sekat, tanpa tempat tidur dan hanya menggunakan alas kertas kardus ;

Menimbang, bahwa selama berada di Palembang, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak pernah memberitahukan keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman di Palembang kepada keluarga, karena HP saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dipegang oleh Terdakwa dan telah diganti Simcardnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa membujuk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ***"Abi sayang nian samo Ami, galak dak kito melakukan hubungan badan? Abi bakal tanggung jawab, kito jugo pasti nikah kelak"*** lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berkata ***"Iyo, tapi kapan nikah?"*** dan Terdakwa berkata ***"Tunggu Abi ado duit"*** ;

Menimbang, bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ingin menikahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa terbujuk untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, Terdakwa masih bujangan dan belum pernah menikah, karena Terdakwa pernah mengaku kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman bahwa Terdakwa belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masih berumur 16 (enam belas tahun) dan masih bersekolah kelas II ( dua ) SMA ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari awal mula Terdakwa mengaku bujangan dan belum pernah menikah kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk memberitahukan orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melalui SMS bahwa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berada di Bengkulu padahal senyatanya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa sedang berada di Palembang, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut menurut Majelis Hakim merupakan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bujuk rayuan yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang masih berusia 16 (enam belas) tahun merasa terbujuk dengan rayuan yang dilontarkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mau melakukan persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara ini meskipun kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mei Binti Usman bertempat di KM 13 Sri Gading Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa membujuk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman “**Abi sayang nian samo Ami, galak dak kito melakukan hubungan badan? Abi bakal tanggung jawab, kito jugo pasti nikah kelak**” lalu saksi korban Meliyana

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Eka Wati Als Mey Binti Usman berkata ***"Iyo, tapi kapan nikah?"*** dan Terdakwa berkata ***"Tunggu Abi ado duit"*** ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar bujukan dari Terdakwa membuat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman dan berguling di lantai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan meremas-remas payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk membuka celana training yang dikenakan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, dan kemudian Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalam Terdakwa sendiri sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), lalu Terdakwa mendekati saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan menindih tubuh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil mencium bibir dan mencium lalu menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) dipegang Terdakwa lalu secara perlahan-lahan Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa menempel di bibir kemaluan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa setelah kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) kali secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan pada saat itu dari kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang saat itu Terdakwa keluarkan di atas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa kembali mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman “***Yuk Ami kito melakukan cak malam kemaren lagi***” lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil membuka baju, celana serta celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu Terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa sendiri sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), lalu Terdakwa menaiki badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang saat itu dalam posisi terlentang sementara posisi badan Terdakwa telungkup di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, kemudian Terdakwa mencium sambil menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah mengeras dimasukan oleh Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman secara perlahan-lahan kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun berkali-kali hingga akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar kost yang terletak di KM 13 Sri Gading Palembang, Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman melakukan persetubuhan kembali, bermula saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa mandi bersama lalu setelah selesai mandi, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mengenakan pakaian kemudian saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menjemur pakaian Terdakwa selanjutnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman masuk ke dalam kamar kost dan duduk bersama-sama dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman berciuman kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman namun celana dalam saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sendiri yang membukanya, sementara Terdakwa membuka sendiri baju dan celana Terdakwa sehingga masing-masing sudah tidak mengenakan pakaian lagi (telanjang), selanjutnya Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman lalu saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman merebahkan badannya dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa langsung naik ke badan saksi

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, pada saat posisi Terdakwa di atas badan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah mengeras dimasukkan ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sambil Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun secara berkali-kali sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) hari menginap di kosan tersebut Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB lalu pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WIB serta pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB ;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mei Binti Usman mengalami selaput darah sudah tidak utuh lagi yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup Nomor: 404/RSUD/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rini Yuanita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (sentencing atau straffoemeting), yang kira – kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek kriminologi serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda – tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta – fakta yang terungkap di persidangan kejadian persetubuhan tersebut bermula dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang tidak diketahui oleh orang tua saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, dan perkenalan antara Terdakwa dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut pada akhir Desember 2013 pada saat saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) meminta kepada Terdakwa yang memiliki keahlian mengobati orang untuk melakukan pengobatan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman agar tidak menjadi nakal ;

Menimbang, bahwa dari proses pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tersebut berlanjut kepada hubungan berpacaran, dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang berada di sekolah yaitu di SMA Negeri No. 01 Curup Selatan, saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dan Terdakwa mengajak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk bertemu di Jalan Jalur Dua Rumah Sakit dan selanjutnya saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman datang ke Jalan Jalur Dua Rumah Sakit tersebut untuk menemui Terdakwa, dan pada saat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman bertemu dengan Terdakwa, saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) memergoki saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sedang bernesraan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari awal mula pertemuan antara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan Terdakwa di Jalan Jalur Dua Rumah Sakit dan sempat diketahui oleh saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) namun saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tetap mau menyusul Terdakwa ke rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni merupakan kehendak saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman sendiri tanpa adanya paksaan dari Terdakwa, karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman memiliki perasaan sayang kepada Terdakwa sehingga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tetap menyusul Terdakwa ke rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni meskipun saksi Asmara Binti Iyan (ibu kandung saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman) telah memarahi dan memaksa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman datang ke rumah saksi David Sentoso Als David Bin Abdul Roni dalam keadaan menangis, maka dari itulah timbul niat Terdakwa untuk membawa saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pergi meninggalkan Curup menuju Palembang sehingga pada saat berada di Palembang terjadilah persetubuhan antara saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan Terdakwa yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan bujuk rayu yang dilontarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman dengan janji Terdakwa akan menikahi saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas kerelaan atau sikap pembiaran yang dilakukan oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman menimbulkan hasrat bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman. Untuk itu sangatlah dipandang perlu kepada orang tua serta keluarga saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk membimbing serta mengawasi etika kelakuan, etika pergaulan anaknya. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman minimal juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman namun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan keadaan bahwa meskipun kuasa yang dominan menjadi penyebab terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman karena adanya niat dan keinginan dari dalam diri Terdakwa, namun saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman juga memiliki peran yang cukup signifikan sehingga membuat niat Terdakwa dapat menjadi kenyataan karena saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan yang nyata pada saat Terdakwa mengajak serta membujuk saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk melakukan persetubuhan padahal tidak adanya anasir perbuatan dalam bentuk ancaman atau tindak kekerasan dari Terdakwa kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, sehingga sangat mungkin apabila saksi korban secara tegas menolak ajakan serta bujuk rayu dari Terdakwa, persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta tidak mencerminkan pemenuhan rasa keadilan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pantas untuk diberikan keringanan hukuman dimana Majelis Hakim menyakini bahwa pidana yang dijatuhkan akan dapat memberikan efek jera dan mencegah Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari serta akan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri Terdakwa dan warga

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat yang lain untuk lebih berhati-hati serta tidak membuat kesalahan yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan Asas Keadilan Hukum, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum yang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa Keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembantaran yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Pembantaran No. 33/Pid.B/2014/PN.Kph tanggal 8 Oktober 2014 sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014, tidak termasuk dalam pengurangan masa tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan berobat No. 33/Pid.B/2014/PN.Kph tanggal 16 Oktober 2014, maka masa Penetapan berobat tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu) buah tas ransel warna coklat muda bergam barbuah apel yang bertuliskan ARRLE;
- 1 (satu) pasang baju seragam sekolah pramu kalengkap yang disebelah kanan lengan bertuliskan Rejang Lebong;
- 1 (satu) lembar baju piama warna biru langit yang bergam barkepala boneka warna kuning;
- 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah buku sekolah bertuliskan jurus sakti menaklukan kimia SMA;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam merk SPOTTY bernomor 40 (empat puluh);
- 1 (satu) pasang kaos kaki sekolah berwarna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah bra (BH) ukuran sedang berwarna putih bergaris hitam;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih lis hitam yang bergam barboneka;

Didalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman yang saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman pakai pada saat bertemu dan pergi bersama dengan Terdakwa dan barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, oleh karena itu Majelis Hakim tetapkan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;

- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat tua;
- 2 (dua) lembar tiket kereta api dari loketstasiun Lubuk Linggau bertujuan Palembang;

Didalam persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat pergi bersama dengan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman, oleh karena itu Majelis Hakim tetapkan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Xeon warna hijau Nomor Polisi BD 5978 KJ

Didalam persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Jalur Dua Rumah Sakit, dan saksi korban Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam dari saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno, oleh karena itu Majelis Hakim tetapkan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan pendidikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN RANGGA BAKTI WIJAYA Als DIAN Bin PONIMAN HADI PRAYITNO (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembantaran;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu) buah tas ransel warna coklat muda bergambar buah apel yang bertuliskan ARRLE;
    - 1 (satu) pasang baju seragam sekolah pramu kalengkap yang disebelah kanan lengan bertuliskan Rejang Lebong;
    - 1 (satu) lembar baju piyama warna biru langit yang bergam barkepala boneka warna kuning;
    - 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hijau;
    - 1 (satu) buah buku sekolah bertuliskan jurus sakti menaklukan kimia SMA;
    - 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam merk SPOTTY bernomor 40 (empat puluh);
    - 1 (satu) pasang kaos kaki sekolah berwarna hitam dan putih;
    - 1 (satu) buah bra (BH) ukuran sedang berwarna putih bergaris hitam;
    - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna putih lis hitam yang bergambar boneka;
- Masing-masing Dikembalikan kepada saksi Meliyana Eka Wati Als Mey Binti Usman ;**

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat tua;
- 2 (dua) lembar tiket kereta api dari loket stasiun Lubuk Linggau bertujuan Palembang;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Xeon warna hijau Nomor Polisi BD 5978 KJ

**Dikembalikan kepada saksi Zuleka Septi Ningsih Als Septi Binti Sabarno ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Jum'at**, tanggal **31 Oktober 2014**, oleh **Yulia Marhaena, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Dini Anggraini, S.H, M.H** dan **Ika Yustikasari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Firman Affandy, S.H, M.H** dan **Ika Yustikasari, S.H** dibantu oleh **Evi Wulandari, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Arya Marsepa, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firman Affandy, S.H, M.H.**

**Yulia Marhaena, S.H**

**Ika Yustikasari, S.H**

Panitera Pengganti,

**Evi Wulandari, S. H.**

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)